

PENETAPAN ZONA KAMPANYE, PEMASANGAN ALAT PERAGA, DAN FASILITAS UMUM KAMPANYE
2013

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 064/X/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE, ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA, DAN FASILITAS UMUM KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK: Untuk kelancaran dan ketertiban lokasi pemasangan alat peraga dan fasilitas umum kampanye dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan zona kampanye, zona pemasangan alat peraga dan fasilitas umum kampanye di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Zona Kampanye, Zona Pemasangan Alat Peraga, Dan Fasilitas Umum Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, PKPU No. 7 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2013, PKPU No. 17 Tahun 2013, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Lokasi yang dapat digunakan untuk keperluan kampanye, pemasangan alat peraga dan fasilitas umum kampanye.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2013
- Lampiran 6 halaman